

# Bab I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Gambaran kondisi sumber daya organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, merupakan pemaparan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Sebagai salah satu lembaga teknis yang ada di Kabupaten Trenggalek, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

### **Kedudukan :**

Kedudukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tugas :**

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu :

- Sekretaris, membawahi 3 Kepala Sub Bagian
- Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi 3 Seksi
- Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi 3 Seksi
- Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahi 2 Seksi
- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi 3 seksi

Secara detail struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek ditunjukkan pada bagan di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK**

BERDASARAKAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG  
PENJABARAN TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



### **C. ASPEK STRATEGIS DAN ISSUE STRATEGIS**

Aspek strategis yang berpengaruh pada pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan Permensos No. 08 Tahun 2012, terdapat 26 jenis PMKS, antara lain anak terlantar, balita terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, anak jalanan, lanjut usia terlantar, korban bencana, wanita rawan sosial ekonomi dan lain-lain.

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Permensos No. 08 Tahun 2012). PSKS ini antara lain: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Karang werda, Pekerja Sosial Masyarakat dan lain-lain

c. Pembangunan Gender

Pembangunan gender dapat dikatakan sebagai pembangunan manusia secara adil, dimana pembangunan tidak membedakan jenis kelamin, asal-usul daerah, ras, agama, kondisi fisik, kondisi ekonomi dan sebagainya. Gender disini tidak hanya menyangkut tentang laki-laki dan perempuan, melainkan terkait dengan kesetaraan dari berbagai elemen masyarakat, antara laki-laki dan perempuan, antara disabilitas dengan yang normal, antara miskin dengan yang mampu, dengan penyandang masalah sosial maupun yang sejahtera, demikian seterusnya.

d. Perlindungan terhadap perempuan dan anak

Menyangkut perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, termasuk perlindungan terhadap korban kekerasan, baik anak dan perempuan yang mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik.

Pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dihadapkan pada berbagai permasalahan atau issue strategis yang menjadi dasar kebijakan pembangunan di ketiga bidang tersebut, antara lain:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber ekonomi sebagai akibat faktor ketunaan/disabilitas maupun faktor geografis (terisolir)
- b. Keberadaan anak terlantar, baik dari keluarga fakir miskin, dilalaikan oleh orang tuanya maupun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, termasuk penghuni panti asuhan/LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang memerlukan pelayanan dan perlindungan
- c. Tingginya tingkat kerentanan sosial keluarga sebagai akibat faktor ekonomi yang tercermin pada jumlah peserta PKH
- d. Data fakir miskin yang belum valid
- e. Seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup, jumlah lanjut usia semakin meningkat. Sehingga memerlukan peningkatan penanganan, utamanya lanjut usia terlantar
- f. Kondisi topografi dan geograsi yang berbukit dan terletak di pesisir selatan menyebabkan Kabupaten Trenggalek rawan bencana
- g. Keberadaan 5 jenis PMKS jalanan yang terdiri dari: pengemis, anak jalanan, wanita tuna susila (termasuk eks WTS), gelandangan dan dan penderita psikotik
- h. Masih banyak jumlah korban pasung, penderita psikotik dan penyandang disabilitas yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial
- i. Semakin berkurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha kesejahteraan sosial, serta terbatasnya kapasitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- j. Semakin berkurangnya penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada masyarakat.
- k. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender
- l. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender

- m. Lembaga Pengarusutamaan Gender belum aktif
- n. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
- o. Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- p. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
- q. Kerjasama dengan Organisasi Perempuan belum optimal.

#### **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, tujuan, penjelasan umum organisasi, penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

##### **B. Realisasi Anggaran**

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja



## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Lampiran lainnya

# Bab II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIK

#### 1. VISI DAN MISI

##### Visi

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek memakai visi Kabupaten Trenggalek yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”**

Yang dijabarkan sebagai berikut:

- **MAJU:** Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.
- **EKONOMI INKLUSIF:** Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
- **SDM KREATIF:** SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.
- **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:** Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa

sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

## **Misi**

Kemudian visi tersebut diterjemahkan dalam berbagai misi, yaitu:

- 1 Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren
- 2 Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3 Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)
- 4 Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan

Dari 4 (empat) misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mendukung Misi ke1 dan 3 yang dilaksanakan melalui dukungan program sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap Misi ke-1: melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Kontribusi terhadap Misi ke-3: melalui Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dijelaskan melalui tabel berikut ini:

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</b>							
<b>MISI I : Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren</b>							
<b>Tujuan Renstra</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Strategi</b>		<b>Kebijakan</b>	
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>		<b>(3)</b>		<b>(4)</b>	
	Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial		Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	1)	Penguatan Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat, daerah dan desa dengan lokasi dan sasaran tertentu (By Name By Address)	a.	Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan, serta pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional
				2)	Peningkatan keterampilan bagi PPKS	b.	Pembinaan sosial, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi PPKS
				3)	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar	c.	Peningkatan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial berbasis keluarga
				4)	Fasilitasi pemberian bantuan sosial	d.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</b>							
<b>MISI 3: Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)</b>							
<b>Tujuan Renstra</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Strategi</b>		<b>Kebijakan</b>	
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>		<b>(3)</b>		<b>(4)</b>	
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1)	Peningkatan akses perempuan terhadap pengambilan keputusan di sektor public	a.	Peningkatan cakupan layanan terpadu serta sarana berdiskusi bagi perempuan dan anak
				2)	Penerapan pembangunan kabupaten layak anak dan ramah gender	b.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam Pembangunan
				3)	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	c.	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukatif (KIE)
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1)	Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Administrasi	a.	Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi pemerintahan
						b.	Peningkatan fungsi SPIP Perangkat Daerah
						c.	Penyusunan dokumen pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
						d.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan pembangunan

## B. INDIKATOR KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 1. INDIKATOR KINERJA

Untuk menilai kinerja pada instansi perlu ditetapkan berbagai indikator kinerja terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Sasaran**

Selanjutnya, mengenai target setiap indikator sasaran sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formula Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	$(\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya} / \text{Jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS}) \times 100 \%$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	$(\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya} / \text{Jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS}) \times 100 \%$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	$\text{Jumlah PPKS yang ditangani} / \text{Jumlah PPKS} \times 100 \%$	Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$(\text{Jumlah PSKS} / \text{Jumlah PPKS}) \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap	Angka Penilaian APE	$(\text{Skor penilaian APE} / \text{skor maksimal APE}) \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	$(\text{Skor KLA yang diperoleh} / \text{skor maksimal KLA}) \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	perempuan dan anak			
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	(Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan / Jumlah keseluruhan perempuan dan anak korban kekerasan) X 100 %	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun (n)	Sekretariat
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	skor penilaian evaluasi SAKIP / skor maksimal evaluasi SAKIP) x 100%	Sekretariat

## 2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi SKPD untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang kemudian evaluasinya dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadikan pijakan bahwa Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, *sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.*

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,94%
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	3,68%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	89,82%
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,12%
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	76,00%
		Angka Penilaian APE	86,00%
		Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100,00%
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,02
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,30 (AA)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.628.190.718	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 340.000.000	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 2.500.000	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 2.581.260.000	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 4.615.300.000	APBD, DBHCHT
6.	Program Penanganan Bencana	Rp 530.000.000	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 60.000.000	APBD
8.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 275.000.000	APBD
9.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 80.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 75.000.000	APBD



11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	100.000.000	APBD
12.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	270.000.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>14.557.250.718</b>	

Adapun dalam pelaksanaan pada Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan yang menjadi dasar penyusunan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,94%
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	3,68%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	89,82%
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,12%
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	76,00%
		Angka Penilaian APE	86,00%
		Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100,00%
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,02
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,30 (AA)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.864.875.395	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	345.874.000	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	2.500.000	APBD

	Kekerasan		
4.	Program Rehabilitasi Sosial	3.440.303.600	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.355.600.000	APBD,DBHCHT
6.	Program Penanganan Bencana	610.452.400	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	60.000.000	APBD
8.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	281.090.000	APBD
9.	Program Perlindungan Perempuan	57.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	68.932.500	APBD
11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	125.968.450	APBD
12.	Program Perlindungan Khusus Anak	392.883.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.605.479.345</b>	

Berikut tabel perbandingan target Kinerja dan Anggaran Perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Induk	Target Perubahan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,94%	98,94%	
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	3,68%	3,68%	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	89,82%	89,82%	
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,12%	21,12%	
2.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	76,00%	76,00%	
		Angka Penilaian APE	86,00%	86,00%	
		Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,02	86,02	
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,30 (AA)	90,30 (AA)	

No.	Program	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.628.190.718	5.864.875.395	Perubahan Anggaran terdapat pada Urusan Sosial. Penambahan pada Sumber Dana DID (Dana Insentif Fiskal) dengan alokasi kegiatan antara lain: 1.Bantuan permakanan masyarakat miskin lansia 2.Bantuan lauk pauk anak dalam panti 3.Alat bantu kursi roda 4.Layanan Reunifikasi Keluarga 5.Penyediaan peralatan usaha bagi penyandang disabilitas 6.Penyediaan Peralatan usaha bagi perempuan dan anak korban anak 7.Bantuan sembako bagi masyarakat miskin ekstrem dan pemohon melalui posko gertak Pada Sumber Dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) alokasi kegiatan berupa BLT kepada: 1.Buruh pabrik rokok 2.Buruh petani tembakau 3.Masyarakat rentan lainnya
2.	Program Pemberdayaan Sosial	340.000.000	345.874.000	
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.500.000	2.500.000	
4.	Program Rehabilitasi Sosial	2.581.260.000	3.440.303.600	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.615.300.000	5.355.600.000	
6.	Program Penanganan Bencana	530.000.000	610.452.400	
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	60.000.000	60.000.000	
8.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	275.000.000	281.090.000	
9.	Program Perlindungan Perempuan	80.000.000	57.000.000	
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	75.000.000	68.932.500	
11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000	125.968.450	
12.	Program Perlindungan Khusus Anak	270.000.000	392.883.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 14.557.250.718</b>	<b>Rp 16.605.479.345</b>	

## Bab III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah :

**Tabel 3.1.**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023**

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

---

---

#### 1. URUSAN SOSIAL

---

---

Secara garis besar upaya yang ditangani oleh urusan sosial sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dikelompokkan menjadi 4 hal, yakni upaya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sedangkan sasaran atau obyek yang ditangani dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang secara umum sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 terdiri dari 26 jenis PMKS, serta kepada Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang ditujukan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya kesejahteraan sosial. Adapun kinerja sasaran penanganan kesejahteraan sosial yang menjadi tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dievaluasi sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.**  
**Target dan Realisasi Sasaran Strategis Urusan Sosial**  
**Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,94	99,4	100,46	Sangat Baik	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	3,68	4,56	123,91	Sangat Baik	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	89,82	102,16	113,74	Sangat Baik	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,12	25,23	119,46	Sangat Baik	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Urusan Sosial Tahun 2023 dengan**  
**Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Masa RPJMD/Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian		Target Akhir masa RPJMD/Renstra	% terhadap Target Akhir masa RPJMD/Renstra
		Tahun 2022	Tahun 2023		
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kualitas dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial, serta peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,73	99,4	98,98	100,42
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	2,52	4,56	5,53	82,46
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	93,72	102,16	91,32	111,87
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,25	25,23	21,14	119,35

Dari analisis capaian pada masing-masing indikator diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya pada tahun 2023 sebesar 99,4% dengan perhitungan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya sebanyak 148.265 KK dari total Jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 149.161 KK
- b. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya sebesar 4,56% dengan formula perhitungan jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya (graduasi) sebanyak 6.809 KK dari total jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 149.161 KK

- c. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Tahun 2023 sebesar 102,16% dengan perhitungan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani sebanyak 4.071 orang dari total Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 3.985 orang
- d. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan perhitungan jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 1.027 orang terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 4.071 orang

Meskipun untuk sasaran telah melebihi persentase target pada tahun bersangkutan RPJMD/Renstra, bukan berarti upaya pembangunan kesejahteraan sosial telah berhenti karena Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) angkanya selalu dinamis (berubah-ubah) serta memiliki karakteristik dan tingkat penyelesaian permasalahan yang berbeda-beda pula. Dalam Indikator Sasaran pada Urusan Sosial salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Adapun perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa)		Persentase Angka Kemiskinan 2023
	2022	2023	
Pacitan	76,93	76,2	13,65
Ponorogo	81,8	83,71	9,53
Trenggalek	76,45	74,58	10,63
Tulungagung	70,52	68,81	6,53
Blitar	101,94	101,94	8,69
Kediri	169,46	171,18	10,72
Malang	252,88	251,36	9,45
Lumajang	95,04	93,82	8,93



Jember	232,73	236,46	9,51
Banyuwangi	122,01	119,52	7,34
Bondowoso	105,69	105,13	13,34
Situbondo	81,46	82,62	11,9
Probolinggo	203,23	205,02	17,19
Pasuruan	148,62	154,09	9,24
Sidoarjo	125,69	119,15	5
Mojokerto	111,03	112,86	9,8
Jombang	115,48	117,36	9,15
Nganjuk	113,63	115,86	10,89
Madiun	74,07	75,87	11,04
Magetan	62,65	62,49	9,8
Ngawi	119,02	121,3	14,4
Bojonegoro	153,4	153,25	12,18
Tuban	178,05	177,25	14,91
Lamongan	151,08	149,94	12,42
Gresik	149,64	149,75	10,96
Bangkalan	196,11	196,66	19,35
Sampang	217,97	221,71	21,76
Pamekasan	126,02	126,43	13,85
Sumenep	206,2	206,1	18,7
Kota Kediri	21,15	21,03	7,15
Kota Blitar	10,65	10,61	7,3
Kota Malang	38,56	37,78	4,26
Kota Probolinggo	16,16	15,86	6,48
Kota Pasuruan	13,02	13,56	6,6
Kota Mojokerto	7,88	7,65	5,77
Kota Madiun	8,49	8,46	4,74
Kota Surabaya	138,21	136,37	4,65

Kota Batu	8,05	7,1	3,31
<b>Jawa Timur</b>	<b>4.181,29</b>	<b>4.188,81</b>	<b>10,35</b>

Sumber Data: *BPS Prov.Jawa Timur*

- Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Trenggalek pada bulan Maret 2023 mencapai 74,58 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 1,87 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 76,45 ribu jiwa.
- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek juga mengalami penurunan dari 10,96 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 10,63 persen pada bulan Maret 2023.
- Garis Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek pada bulan Maret 2023 sebesar Rp411.527,00 perkapita per bulan, bertambah sebesar Rp30.079,00 perkapita per bulan atau meningkat sebesar 7,89 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp381.448,00,-.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Trenggalek Maret 2023 sebesar 1,26 mengalami penurunan sebesar 0,12 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 1,38.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek Maret 2023 sebesar 0,21, mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,28.

Sumber Data: *BPS Kab.Trenggalek*

Dalam pencapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas telah didukung dengan Indikator Kinerja Program, sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel 3.4.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial Tahun 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2023	
		Target	Kinerja
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100,00%	100,00%
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00%	100,00%
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,12%	25,23%
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	82%	20%
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31%	94,64%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98,94%	93,71%
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana yang ditangani	100,00%	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100,00%	100,00%

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maupun target akhir masa RPJMD/Renstra maka posisi capaian kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Program Urusan Sosial Tahun 2023 dengan**  
**Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Masa RPJMD/Renstra**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Tahun 2022	Realisasi			
			Kinerja Tahun 2023	Target Akhir masa RPJMD/Renstra	% terhadap Target Akhir masa RPJMD/Renstra	Ket.
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	98,22%	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	83,26%	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,25%	25,23%	21,15%	118,73%	Menunjang
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	60%	20%	85,00 %	23,53%	Tidak Menunjang
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	97,48%	94,64%	91,81 %	103,08%	Menunjang

<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98,90%	98,98 %	93,71%	105,62%	Menunjang
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang

### **Permasalahan**

Pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan hanya menangani korban tindak kekerasan sebanyak 2 orang, dari angka yang ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 10 orang. Secara kewenangan Kabupaten/Kota memulangkan korban dari titik Kabupaten/Kota ke daerah asal.

### **Solusi**

Koordinasi yang intensif dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

### **Capaian Inovasi**

Adapun capaian pada Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten sampai saat ini sudah membentuk 20 lokasi Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) di tingkat Desa sehingga bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial P3A Tahun 2021-2026, beberapa sasaran strategis untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak”

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Capaian Kinerja Sasaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	86	70,5	98,68%	Baik	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	76	75	81,98%	Baik	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100	100	100%	Baik	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut perlu juga dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (dalam masa RPJMD, yaitu tahun 2022) serta target jangka menengah (RPJMD/Renstra), yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.7.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Masa RPJMD/Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Akhir masa RPJMD/Renstra	% terhadap Target Akhir masa RPJMD/Renstra
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka Penilaian APE	75	75	90	83,33%
	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	70,14	70,5	81	87,04%
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100	100	100	100%

Adapun uraian analisis capaian urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Angka Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada Tahun 2023 sebesar 75 atau skor 750 dengan Kategori Nindya
- b. Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Tahun 2023 sebesar 70,5 atau skor 705 dengan Kategori Nindya
- c. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan rincian layanan anak sebesar 85 orang, untuk layanan perempuan sebanyak 13 orang.

Dalam pencapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas telah didukung dengan Indikator Kinerja Program, sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel 3.8.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Urusan PPPA Tahun 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2023	
		Target	Kinerja
<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90%	100%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase layanan perlindungan perempuan	100%	100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	67%	75,45%
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase pelembagaan PHA	72%	73,07%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100%	100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan target jangka menengah (RPJMD)/Renstra, maka posisi capaian tahun 2023 perbandingannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Program Urusan P3A Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Masa RPJMD/Renstra**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2022	Realisasi			
			Tahun 2023	Target Akhir masa RPJMD/Renstra	% terhadap Target Akhir masa RPJMD/Renstra	Ket.
<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase pencapaian prasyarat PUG	87,50%	100%	90 %	111,11%	Menunjang
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase layanan perlindungan perempuan	100%	100%	100 %	100%	Menunjang



<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	100%	75,45%	70 %	107,79%	Menunjang
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase pelembaagaan PHA	100%	73,07%	75 %	97,43%	Menunjang
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100%	100%	100 %	100%	Menunjang

### **Permasalahan**

Masih adanya anggapan bahwa pembangunan gender dan perlindungan anak hanya tugas dan kewenangan Dinas Sosial P3A

### **Solusi**

Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui sosialisasi dan pelatihan kepada OPD lain, dan penguatan kelembagaan perlindungan anak, seperti forum anak, pengasuhan sebaya dan lembaga terkait lainnya.

### **Capaian Inovasi**

Untuk capaian pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengupayakan sosialisasi “ Desa 0 Perkawinan Anak “ yang sudah dilaksanakan di beberapa desa guna penekanan terhadap kerentanan mengakses pendidikan, kesehatan serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Adapun data total Kabupaten Trenggalek calon pengantin dibawah umur 19 tahun sebanyak 173 orang atau sebesar 1,66% dari total calon pengantin sebesar 10.424 orang. Sehingga inovasi ini dapat menekan angka perkawinan anak.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Langsung Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 16.605.479.345,- (Enam Belas Milyar Enam

Ratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 15.731.330.440,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 94,74%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>16.605.479.345,00</b>	<b>15.731.330.440,12</b>	<b>94,74%</b>
<b>Urusan Sosial</b>	<b>15.679.605.395,00</b>	<b>14.828.809.471,12</b>	<b>94,57%</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.864.875.395,00	5.491.123.659,12	93,63%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.857.000,00	99,43%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.417.000,00	99,34%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	12.440.000,00	99,52%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.423.108.487,00	4.079.807.281,00	92,24%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.359.528.487,00	4.016.667.531,00	92,14%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.580.000,00	53.576.000,00	99,99%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	4.636.750,00	92,74%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.927.000,00	98,54%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.360.000,00	21.360.000,00	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.360.000,00	21.360.000,00	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.892.000,00	97,84%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	4.892.000,00	97,84%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.381.930,00	288.793.314,00	99,11%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	10.958.450,00	99,62%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.500.000,00	54.473.000,00	99,95%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	5.990.000,00	99,83%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	64.099.850,00	98,62%
Penyediaan Bahan/Material	62.501.930,00	62.370.650,00	99,79%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	3.540.000,00	70,80%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.380.000,00	87.361.364,00	99,98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.613.500,00	93.915.295,00	92,42%
Pengadaan Mebel	24.697.500,00	23.088.000,00	93,48%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.916.000,00	70.827.295,00	92,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.366.400,00	637.105.093,12	97,07%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.900.000,00	85.736.534,00	91,31%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.630.000,00	92,60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557.466.400,00	546.738.559,12	98,08%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.045.078,00	340.393.676,00	99,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.017.500,00	172.955.546,00	99,96%
Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.941.000,00	98,82%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.027.578,00	62.765.700,00	99,58%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.731.430,00	99,73%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>345.874.000,00</b>	<b>340.368.724,00</b>	<b>98,41%</b>
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.865.000,00	4.795.000,00	98,56%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.865.000,00	4.795.000,00	98,56%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	341.009.000,00	335.573.724,00	98,41%

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	19.528.000,00	19.160.000,00	98,12%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	274.561.000,00	272.268.724,00	99,17%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.965.000,00	99,30%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36.920.000,00	34.611.000,00	93,75%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.000.000,00	4.569.000,00	91,38%
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>96,32%</b>
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.500.000,00	2.408.000,00	96,32%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.500.000,00	2.408.000,00	96,32%
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>3.440.303.600,00</b>	<b>3.096.778.736,00</b>	<b>90,01%</b>
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.867.505.600,00	2.538.021.828,00	88,51%
Penyediaan Permakanan	1.977.070.000,00	1.827.102.400,00	92,41%
Penyediaan Sandang	6.000.000,00	5.952.800,00	99,21%
Penyediaan Alat Bantu	147.850.000,00	117.815.000,00	79,69%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.150.000,00	17.608.000,00	87,38%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	173.264.600,00	145.469.000,00	83,96%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	133.210.500,00	130.799.820,00	98,19%

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.000.000,00	0,00	0,00%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.400.000,00	1.965.958,00	13,65%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	22.600.000,00	18.140.000,00	80,27%
Pemberian Layanan Kedaruratan	351.960.500,00	260.388.750,00	73,98%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00%
Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000,00	7.880.100,00	52,53%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	572.798.000,00	558.756.908,00	97,55%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.050.000,00	1.711.000,00	83,46%
Pemberian Layanan Kedaruratan	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%
Penyediaan Permakanan	3.000.000,00	2.974.800,00	99,16%
Penyediaan Sandang	5.000.000,00	4.395.000,00	87,90%
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	5.000.000,00	4.021.000,00	80,42%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	82.540.000,00	80.521.210,00	97,55%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	85.000.000,00	82.592.000,00	97,17%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.000.000,00	960.000,00	96,00%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.280.000,00	2.320.000,00	70,73%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.280.000,00	1.760.000,00	53,66%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00	3.450.000,00	69,00%
Pemberian Layanan Rujukan	252.648.000,00	251.631.898,00	99,60%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5.000.000,00	2.420.000,00	48,40%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>5.355.600.000,00</b>	<b>5.310.510.413,00</b>	<b>99,16%</b>
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.355.600.000,00	5.310.510.413,00	99,16%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	618.539.000,00	612.041.513,00	98,95%

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.837.500,00	99,19%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.707.061.000,00	4.669.126.500,00	99,19%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10.000.000,00	9.504.900,00	95,05%
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>610.452.400,00</b>	<b>529.114.939,00</b>	<b>86,68%</b>
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	213.333.000,00	144.799.000,00	67,87%
Penyediaan Makanan	190.000.000,00	121.754.000,00	64,08%
Penyediaan Sandang	0,00	0,00	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.000.000,00	1.920.000,00	96,00%
Pelayanan Dukungan Psikososial	16.333.000,00	16.125.000,00	98,73%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	397.119.400,00	384.315.939,00	96,78%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	23.100.000,00	22.400.000,00	96,97%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	374.019.400,00	361.915.939,00	96,76%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>58.505.000,00</b>	<b>97,51%</b>
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60.000.000,00	58.505.000,00	97,51%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60.000.000,00	58.505.000,00	97,51%
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>925.873.950,00</b>	<b>902.520.969,00</b>	<b>97,48%</b>
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>281.090.000,00</b>	<b>273.947.226,00</b>	<b>97,46%</b>
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	66.090.000,00	63.444.000,00	96,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.580.000,00	10.379.000,00	98,10%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	9.940.000,00	9.805.000,00	98,64%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	21.800.000,00	20.550.000,00	94,27%

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	23.770.000,00	22.710.000,00	95,54%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	215.000.000,00	210.503.226,00	97,91%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.045.000,00	8.030.000,00	99,81%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	181.955.000,00	179.237.226,00	98,51%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	23.236.000,00	92,94%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>55.465.825,00</b>	<b>97,31%</b>
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.837.000,00	99,35%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.837.000,00	99,35%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	32.000.000,00	30.628.825,00	95,72%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.000.000,00	30.628.825,00	95,72%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>68.932.500,00</b>	<b>64.705.900,00</b>	<b>93,87%</b>
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.932.500,00	64.705.900,00	93,87%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.739.500,00	4.153.000,00	87,63%
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	47.693.000,00	46.572.900,00	97,65%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16.500.000,00	13.980.000,00	84,73%

<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	125.968.450,00	117.282.267,00	93,10%
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	125.968.450,00	117.282.267,00	93,10%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.257.000,00	98,51%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.968.450,00	68.025.267,00	89,54%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	392.883.000,00	391.119.751,00	99,55%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21.960.000,00	21.940.000,00	99,91%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21.960.000,00	21.940.000,00	99,91%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	286.500.000,00	284.893.751,00	99,44%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.000.000,00	132.783.160,00	99,84%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	71.000.000,00	70.629.376,00	99,48%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	48.500.000,00	47.566.250,00	98,07%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	34.000.000,00	33.914.965,00	99,75%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.423.000,00	84.286.000,00	99,84%



Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.423.000,00	84.286.000,00	99,84%
---	---------------	---------------	--------

### **EFISIENSI ANGGARAN**

Pada tahun 2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai upaya efisiensi terkait pelaksanaan pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan. Berbagai upaya efisiensi antara lain sebagai berikut:

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kualitas dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial, serta peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya	98,94	99,4	100,46%	114,39%	5.345.600.000	5.301.005.513,00	99,17%	119,58%
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat status sosial ekonominya	3,68	4,56	123,91%		10.000.000	9.504.900,00	95,05%	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	89,82	102,16	113,74%		3.440.303.600	3.096.778.736,00	90,01%	
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	21,12	25,23	119,46%		345.874.000	340.368.724,00	98,41%	
2	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Hasil penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	76	75	98,68%	93,55%	125.968.450	117.282.267,00	93,10%	97,07%
		Angka Penilaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	86	70,5	81,98%		350.022.500	338.653.126,00	96,75%	
		Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	100	100,00%		449.883.000	446.585.576,00	99,27%	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,02	98,16	114,11%	105,51%	291.381.930	288.793.314,00	99,11%	109,64%
		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,3	87,50	96,90%		5.573.493.465	5.202.330.345,12	93%	

# Bab IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku pelayan masyarakat, utamanya dalam bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan melalui kegiatan masing-masing bidang kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sebagai kesimpulan bahwa pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal kegiatan, prosedur sesuai ketentuan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai rencana. Sehingga, secara umum dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek efektif dan efisien serta akuntabel.

### B. UPAYA LEBIH LANJUT

Berbagai upaya atau langkah di masa mendatang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah, antara lain dengan:

- 1) Pelaksanaan pembangunan pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memerlukan dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi
- 2) Sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing-masing unit kerja dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang diawali dengan pendataan, perencanaan, diikuti pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik terutama bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Trenggalek;

**C. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH**

No.	Uraian Rekomendasi	Uraian Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi			Ket.
			TS	TB	BT	
1	Agar mekanisme pengumpulan data kinerja dituangkan dalam bentuk SOP, tindak lanjut berupa Rencana Aksi agar dilakukan evaluasi secara berkala dan didokumentasikan sebagai pendukung capaian kinerja secara berkelanjutan yang memuat catatan dan	Sudah ada SOP pelayanan antar bidang	TS			Bukti dukung pada Lampiran

	rekomendasi serta tindaklanjut.					
2	Agar capaian kinerja yang telah dilaporkan dijadikan bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.	Capaian kinerja sebagai acuan kerja dan target di tahun berikutnya sudah tertuang dalam dokumen renja	TS			Bukti dukung pada Lampiran
3	Agar data kinerja yang dilaporkan masing-masing pengampu program dan kegiatan memiliki data pendukung berikut catatan dan penjelasan secara rinci atas keberhasilan dan hambatannya.	realisasi anggaran dan kinerja tertuang pada Laporan Kinerja per-triwulan	TS			Bukti dukung pada Lampiran
4	Agar ke depan dalam merealisasikan kegiatan lebih mencermati proses perencanaan sehingga pada pelaksanaannya dapat mewujudkan kinerja yang optimal (proses, output dan outcome).	Pelaksanaan kegiatan sudah didasari perencanaan awal sesuai dengan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.	TS			Bukti dukung pada Lampiran
5	Agar semua unsur aparatur penyelenggaraan pemerintah di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dilakukan penanaman kompetensi melalui dialog kinerja maupun peningkatan	TS			Bukti dukung pada Lampiran

	Kabupaten Trenggalek memahami akuntabilitas kinerja berikut implementasinya dengan cara mengikutkan bimbingan teknis kinerja atau kegiatan lainnya yang sama.	kompetensi melalui bimtek dan webinar.				
6	BAB III LKJP apabila ada inovasi yang dilakukan dalam mendukung capaian kinerja juga diuraikan.	Sudah dicantumkan Inovasi yang pernah dibuat dan diikuti dalam berbagai kompetisi	TS			Bukti dukung pada Lampiran

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dapat disusun dengan baik, dengan harapan semoga berguna dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial selanjutnya.

Trenggalek, 30 Januari 2024  
 PIt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
  
 Dr. SAERONI, M.M.R.S  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19711114 200212 1 002